



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERIODE SATU TAHUN





BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun berdasarkan atas hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (2) RKPD Tahun 2025 terdiri atas 7 (tujuh) BAB yang berisikan kebijakan dan program serta kegiatan Pembangunan Daerah.

6

- (3) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- (4) Uraian secara rinci RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun 2025 bersama DPRD; dan
- b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) bersama DPRD.

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja bulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2025 dan semua aspek yang mempengaruhi Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Juli 2024



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 33



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

6

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
- (4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya penyelenggaraan pelayanan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Dokumen Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Rencana Kerja ini bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,**



Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
NIP. 197405122000031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian renstra SKPD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	39
2.4. Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	50
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	56
BAB V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	16
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	34
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	39
Tabel 2.5 Pemetaan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi.....	41
Tabel 2.6 Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025.....	54
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.	63

BAB.I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut RENJA-DPMPTSP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun mengingat beberapa hal berikut :

1. RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD);
2. RENJA-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan Penjabaran dari Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja Perangkat Daerah dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan perkembangan isu-isu strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun disusun ke dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tupoksi, maksud dan tujuan, proses dan sistematika penyusunan penulisan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

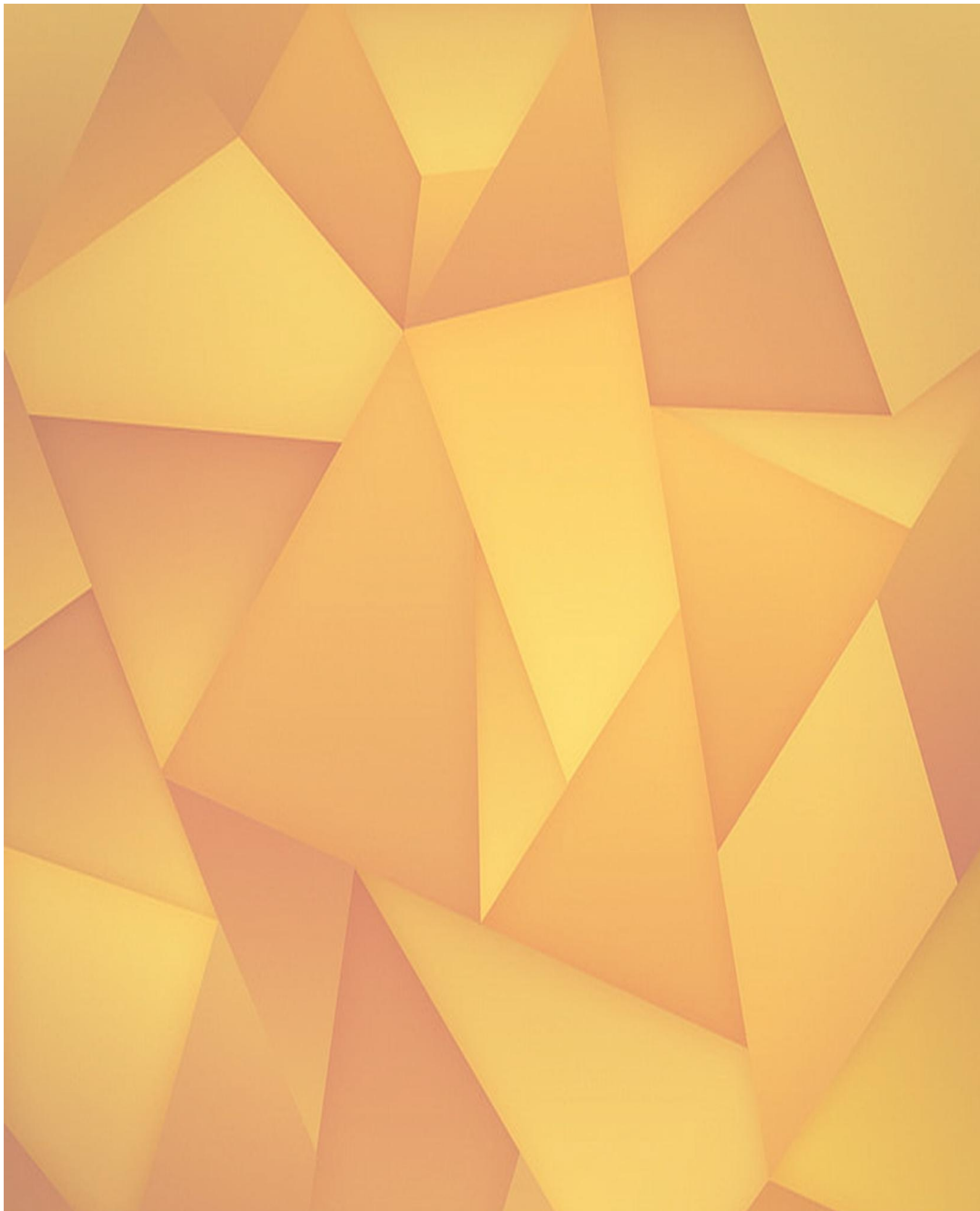
Berisi tentang Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut perumusan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025.



BAB.II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN SEBELUMNYA****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan
Capaian renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah **Rp. 9.307.724.045,-**. Terealisasi sebesar **Rp. 8.501.354.672,-** realisasi keuangan sebesar **91,34 %** dan realisasi fisik sebesar **100 %**., Dana tersebut diperuntukan untuk mendukung tercapainya kinerja dua sasaran OPD yakni :

1. Sasaran “ ***Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi***” dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang pertama Nilai IKM pelayanan Perizinan dengan Target 3,50 terealisasi 3,49 dengan capaian 99.71 %, sedangkan indikator kinerja yang kedua yakni Persentase

Kenaikan PMA PMDN, target kinerja 9%, realisasi 6,79% (capaian kinerja 75,41%), pencapaian target dua indikator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kenaikan nilai realisasi investasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 13,6 % , program ini merupakan program yang berfokus pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik khususnya di Bidang Perizinan dan. Dari Target program pada tahun 2023 sebesar 13,6 %, terealisasi sebesar 28,22%, capaian program sebesar 207,50 %. Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.145,984,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.522.150 (64,75%) sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 124.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.552.150,- (75,82 %),
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 21.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %).

Faktor pendorong dari program ini adalah standar international yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu (quality objective) serta pencapaian yang bisa diterapkan berdasarkan persyaratan 10 klausul ISO 9001:2015, sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tenaga teknis pendamping di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan khususnya diwaktu istirahat (12.00-13.00) di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin konsultasi.

➤ **Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dengan target pada tahun 2023 sebesar 550 pelaku usaha dengan realisasi sebesar 231 pelaku usaha maka capaian program ini sebesar 42 %. Program ini Merupakan program yang berfokus pada identifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komperatif, kebijakan daerah dan Merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi, untuk hal tersebut pada Tahun 2023 program promosi penanaman modal di dukung dengan pagu dana sebesar Rp. 81.564.600,-, namun pada tahun berjalan adanya kebijakan penghematan anggaran yang di sebabkan respon atas kondisi keuangan daerah sehingga untuk realisasi penyerapan anggarannya tidak terealisasi.

➤ **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan target indikator sebesar 59.91% dan dan realisasi indikator sebesar 81 % (capaian realisasi 135 %). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 414.605.000 bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), realisasi anggaran sebesar Rp 362.915.400 atau sebesar 87,53 persen, Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk investor : program pengendalian penanaman modal terdiri dari satu kegiatan yang menjabarkan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indicator kinerja yang akan di capai yakni Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target indikator kinerja 221 pelaku usaha terealisasi 229 pelaku usaha

(capaian realisasi kinerja 103,62 %), untuk melaksanakan sub kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 325.155.000, realisasi anggaran sebesar 85.4 % atau Rp. 276.516.400

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan target 88 kegiatan usaha, terealisasi 60 kegiatan usaha (capaian realisasi kinerja 2023 sebesar 68,18%), untuk dukungan anggaran di peroleh sebesar Rp. 89.450.000, dengan realisasi anggaran 86.339.000, atau 96,59%.

➤ **Program Pengelolaan Data data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten**

Kota merupakan program yang berfokus pada pengumpulan, pembaharuan, pengelolaan dan analisa data dan informasi tentang investasi penanaman modal ditahun 2023 target kinerja yang di kejar yaitu jumlah dokumen pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, (1 Dokumen) realisasi kinerja sebesar 100%, program ini mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 15.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.440.000 (29,60%) dan realisasi fisik sebesar 100%, program ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni :

1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 berupa 2 (dua) dokumen Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, dengan realisasi kinerja sebesar 100%
2. Sasaran " **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**" dengan Satu Indikator Kinerja yakni Nilai AKIP target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebesar 76,30, realisasi 60,35, capaian kinerja sebesar 79,09 %,

pencapaian target indicator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan satu program rutin (Administrasi umum) yakni program:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan** Daerah Kabupaten program ini di arahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 8.650.570.445, dengan realisasi keuangan sebesar 92,94% (Rp 8.040.254.690), program ini, terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karimun, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada beberapa tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	capaian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	550	231	42%	81.564.600	0	0%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	2	0	0 %	81.564.600	0	0%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	0	0 %	81.564.600	0	0%
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	13,6%	28,22 %	207,50%	145.984.000	94.522.150	64,75%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	700	1205	172 %	145.984.000	94.522.150	64,75%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	600	483	80,50%	124.664.000	94.522.150	75,82%

	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berbasis Pelayanan Berusaha Secara Elektronik						
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300	2	0,67%	21.320.000	0	0%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	59,91%	81 %	135 %	414.605.000	362.915.400	87,53%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	276	187	67,75%	414.605.000	362.915.400	87,53%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	88	60	68,18%	89.450.000	86.399.000	96,59%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	229	103,62%	325.155.000	276.516.400	85,04%

2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1	1	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	12	12	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,48	99,43%	8.650.570.445	8.040.254.690	92,94%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	6	85,71%	86.260.000	39.919.881	46,28%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50%	41.768.000	16.023.136	38,36%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%	15.580.000	5.805.000	37,26%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	28.912.000	18.091.745	62,58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	5.172.097.157	4.939.505.897	95,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	455	92,86%	5.058.073.157	4.825.841.897	95,41%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%	114.024.000	113.664.000	99,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	412.243.288	376.158.104	91,25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	4.000.000	0	0%

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100%	20.829.500	7.980.500	38,31%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%	5.024.600	3.326.000	66,19%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1	1	100%	12.147.000	6.000.000	49,39%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	4.800.000	3.600.000	75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	100%	365.442.188	355.251.604	97,21 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	1	1	100%	2.824.300.000	2.666.990.808	94,43%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	23.100.000	20.610.808	89,22%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	2.801.200.000	2.646.380.000	94,47%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1	1	100%	23.670.000	17.680.000	74,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1		18.000.000	16.430.000	91,28%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	100%	5.670.000	1.250.000	22,05%
	TOTAL					9.307.724.045	8.502.132.240	91,34%

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023

Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Ou tput) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	APBDP 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	Bidang Penanaman Modal				9.307.724.045		8.502.132.240		91,34				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	Indeks	3,5	8.650.570.445	3,48	8.040.254.690	99,43	92,94	3,49	14.477.040.999	4,17	41,92
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	7	86.260.000	6	39.919.881	85,71	46,28	12	65.121.781	32,43	21,49
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	41.768.000	1	16.023.136	50,00	38,36	3	26.612.636	30,00	22,18

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.580.000	3	5.805.000	100,00	37,26	6	20.417.400	40,00	17,01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	28.912.000	2	18.091.745	100,00	62,58	2	18.091.745	18,18	28,72
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	1	5.172.097.157	1	4.939.505.897	100,00	95,50	2	8.596.325.131	33,33	35,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	490	5.058.073.157	455	4.825.841.897	92,86	95,41	945	8.380.109.131	38,57	35,73

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	114.024.000	1	113.664.000	100	99,68	2	216.216.000	40,00	31,67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	1	412.243.288	1	376.158.104	100,00	91,25	2	702.244.454	40,00	90,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	-	100	0,00	2	7.018.800	40,00	42,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.829.500	4	7.980.500	100	38,31	8	44.504.500	40,00	49,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.024.600	2	3.326.000	100	66,19	4	20.302.000	40,00	37,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.147.000	1	6.000.000	100	49,39	2	31.993.000	40,00	29,08

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.800.000	1	3.600.000	100	75,00	2	7.920.000	40,00	15,53
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	365.442.188	20	355.251.604	100	97,21	41	590.506.154	41,00	129,92
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	1	132.000.000	0	-	0,00	0,00	1	150.428.334	20,00	100,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	0	-	0,00	0,00	1	98.480.334	11,11	0,98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	32.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan penyedia jasa	Laporan	1	2.824.300.000	1	2.666.990.808	100,00	94,43	2	4.860.296.799	40,00	54,74
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.100.000	12	20.610.808	100,00	89,22	24	36.816.799	40,00	28,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.801.200.000	1	2.646.380.000	100,00	94,47	2	4.823.480.000	40,00	55,12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Laporan	1	23.670.000	1	17.680.000	100,00	74,69	2	49.814.500	40,00	30,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	unit	1	18.000.000	1	16.430.000	100,00	91,28	2	39.684.500	100,00	49,61

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5.670.000	2	1.250.000	100,00	22,05	7	5.860.000	53,85	11,72
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)							99,43	92,94			4,17	41,92
	Predikat Kinerja							SR	SR			S	T
Meningkatkan kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	550	81.564.600	231	-	42,00	0,00	735	266.062.500	105,00	54,86
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	Event	2	81.564.600	0	-	0,00	0,00	1	266.062.500	11,11	54,86
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	Dokumen	2	81.564.600	0	-	0,00	0,00	1	266.062.500	11,11	54,86
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)							42,00	0,00			105,00	54,86
	Predikat Kinerja							SR	SR			ST	ST

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	Persentase	13,6	145.984.000	28,22 %	94.522.150	207,50%	64,75	28,76 22	254.784.850	100,0 0	44,23
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	700	145.984.000	1205	94.522.150	172,14	64,75	1876	254.784.850	53,40	44,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	124.664.000	483	94.522.150	80,50	75,82	1083	215.672.650	100,0 0	50,75
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya	Orang	300	21.320.000	2	-	0,67	0,00	480	39.112.200	32,00	25,90

	terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								2,08	64,75			100,00	44,23
Predikat Kinerja								SR	SR			ST	R
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Persentase	59,91%	414.605.000	81,00%	362.915.400	135,20	87,53	109,22%	738.290.400	1,09	7,35
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	276	414.605.000	187	362.915.400	67,75	87,53	289	738.290.400	41,82	73,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	221	325.155.000	229	276.516.400	103,62	85,04	319	537.794.900	144,34	160,54

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	88	89.450.000	60	86.399.000	68,18	96,59	60	86.399.000	68,18	25,79
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								135,20	87,53			1,09	7,35
Predikat Kinerja								T	S			SR	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	1	15.000.000	1	4.440.000	100,00	29,60	2	18.120.000	40,00	4,67
	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	Dokumen	12	15.000.000	12	4.440.000	100,00	29,60	24	18.120.000	40,00	4,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	2	15.000.000	2	4.440.000	100,00	29,60	4	18.120.000	40,00	4,67

	perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								100,00	29,60			40,00	4,67
Predikat Kinerja								ST	R			R	SR
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				9.307.724.045		8.502.132.240						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								75,74	54,97			50,05	32,49
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								S	SR			SR	SR

Dari tabel diatas capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023, di ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelaksanaan tupoksinya berdasarkan tujuan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra 2021-2026, pada Tahun 2023 ini menjalankan 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.307.724.045, dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,34 % %, untuk capaian kinerja Program dapat di lihat bahwa dari 5 Program tersebut ada 2 program yang capaian indikatornya masih di bawah target, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah (target Nilai IKM, 3,5, realisasi 3,48, (99,43% Capaian), dan Program Promosi Penanaman Modal dengan indicator Jumlah Investor berskala Nasional (target 550, terealisasi 231 Investor, capaian kinerja 42 %)

Sedangkan Capaian kinerja untuk Kegiatan dari 11 kegiatan hanya satu kegiatan yang indikator kinerjanya tidak mencapai target yakni Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indicator Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM (target perusahaan yang menyampaikan LKPM sebanyak 276 namun terealisasi 187 perusahaan), hal ini di karenakan beberapa hal dan hal yang paling mendasar adalah kesadaran pelaku usaha yang sangat minim untuk melaksanakan kewajibanya dalam melaporkan laporan Penanaman modal, selain itu factor lainnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai langkah langkah dan data data yang di perlukan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM. Selain hal tersebut pada sub kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal juga tidak terealisasi target yang ditetapkan hal ini karena ada pergeseran nomenklatur indicator yang semulanya indikatornya adalah naskah akademis RUPM menjadi Perda RUPM, Sedangkan untuk capaian indicator kinerja sub kegiatan secara keseluruhan mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target indicator yang di tetapkan.

Sedangkan untuk Tahun berjalan 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.343.224.079, yang tersebar pada 6 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub

Kegiatan, hingga akhir Juni (31 Juni 2023) realisasi keuangan sebesar Rp Rp. 3.369.230.802 atau 45,88 %, Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2023 dan Perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100\%$	8	9 = 6+8	10 =9/4
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100%	0	0	0	98,26	98,26	95,71
2.18.02.2-02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	0	0	0	1	1	42,86
2.18.02.2-02.02	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	0	0	0	1	1	20,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	550	231	42%	600	450	140
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,24%	13,60%	28,22%	207,50%	14,4	200%	229,95

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	700	1205	172%	706	1400	57,42
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	675	600	483	80,50%	625	68	170,52
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	1500	300	2	0,67%	300	1	32,07
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	100%	59,91%	81%	135%	79,88%	27%	55,22
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	276	187	67,75%	414	94	55
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88	88	60	68,18%	88	88	41,82
2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	0	0	0		190	190	118,95
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	221	229	103,62%	221	298	279,19
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	100,00%	1	1	40
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	100,00%	12	12	40

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	100,00%	2	2	40
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,52	3,5	3,48	99,43%	3,51	3,50	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	7	6	85,71%	8	7	43,24
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	2	1	50%	2	2	50,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	100%	3	2	53,33
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	2	2	100%	3	3	18,18
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	100%	1	1	33,33
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	490	455	92,86%	490	455	49,51
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	100%	4	4	50
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	100%	2	2	60

2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	20	20	100%	20	20	61
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100%	12	12	40
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	2	2	100%	2	2	53,85

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Karimun

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Menyelenggarakan event promosi terkait peluang potensi unggulan daerah.
5. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei dalam rangka penerbitan izin.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tabel 2.4

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023**

No	INDIKATOR KINERJA	SPM / IKK	2022	TARGET 2023	RENSTRA 2024	TAHUN KE 2025	2026	Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		3.49	3.50	3.51	3.51	3.52	3,49	
2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA		6	9	10	12	14	6,79	
3.	Nilai AKIP		76.30	76.30	76.40	76.40	76.50	60,35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masih mengalami beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus untuk segera diselesaikan secara bertahap. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

1. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengisi data LKPM yang disampaikan sehingga laporan belum optimal.
3. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*.
4. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
5. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengkajian dan Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik. Upaya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah akan hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk kenyamanan semua pihak baik itu calon investor Luar Negeri ataupun calon Investor Dalam Negeri. Juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Investasi	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
		Promosi	Masih kurangnya kegiatan promosi.
			Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor
			Data potensi investasi yang perlu di mutakhirkan sebagai bahan promosi
2.	Peningkatan Standar Pelayanan	Regulasi/aturan pelaksanaan	Peraturan perundang-undangan yang sering berubah
			Sering terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan terkait perizinan
		Pelaku Usaha	Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam sistem informasi dan pelayanan perizinan berbasis teknologi
		Sarana dan Prasarana	Belum terpenuhi semua sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah sarana dan prasarana yang ada sudah melebihi masa manfaat sehingga dibutuhkan peremajaan
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Perusahaan	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun akan mengemban misi ke 1 (satu). Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.**
- 2.** Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
- 3.** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
- 4.** Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.**

Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkeadilan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Kode	Uraian	Indikator	Lokasi	Satuan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	T+1	Prioritas Daerah
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2.18.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	3,51 Nilai	6.902.155.000,00	7.164.352.079,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		Dokumen	8	120.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	3	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.353.802.079,00	5.353.802.079,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang/bulan	490	5.217.242.079,00	5.217.242.079,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1	136.560.000,00	136.560.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

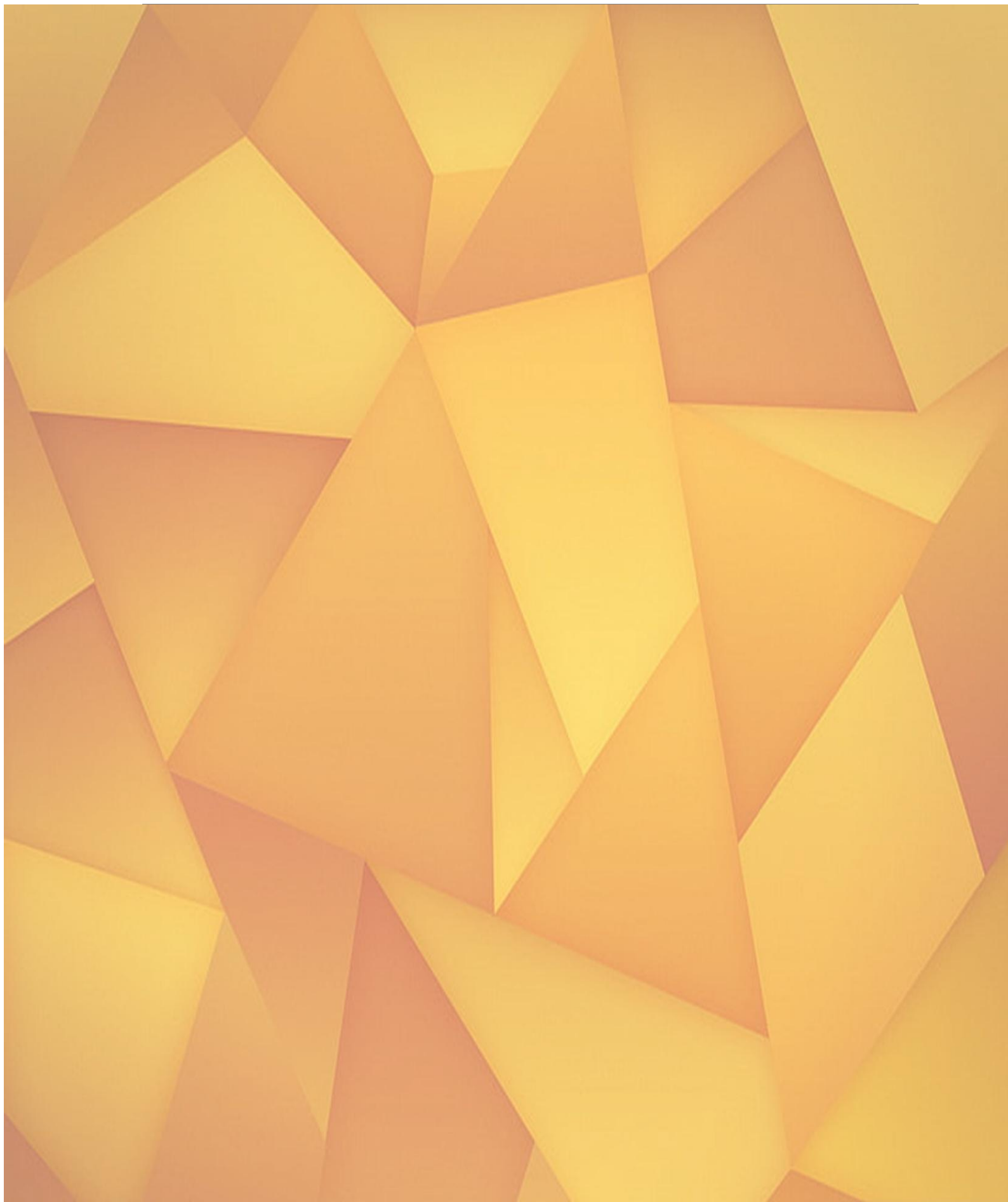
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000,00	280.000.000,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang	3	100.000.000,00	280.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					373.802.921,00	391.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	5.000.000,00	7.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	4	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	2	5.000.000,00	8.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	50.000.000,00	60.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	6.000.000,00	6.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	20	257.802.921,00	260.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					245.000.000,00	250.000.000,00	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	150.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	60.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	35.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.550.000,00	659.550.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	12	25.000.000,00	30.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	1	629.550.000,00	629.550.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000,00	80.000.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	35.000.000,00	40.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	2	10.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	10.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.02..	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					200.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00	0,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	100.000.000,00	0,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					100.000.000,00	150.000.000,00	

2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah	2	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03..	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	150.000.000,00	200.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.04..	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					220.000.000,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					220.000.000,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	40.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	650	100.000.000,00	127.009.921,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	300	35.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	1	45.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.05..	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha.	180	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	221	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	88	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.18.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					75.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	75.000.000,00	100.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	



BAB. III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs).
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
 - b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
 - c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
 - e. Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
 - f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
 - g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selain ekspor dikarenakan :

- 1) Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemik.
- 2) Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena dampak pandemi Covid-19 baik melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

“ Meningkatkan Investasi Daerah ”

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi
Investasi”**

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Promosi Investasi.
2. Implementasi Pelayanan Prima yang optimal.
3. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ abilit, sikap/ Attitude, tanggung jawab/ Accountability, kerjasama) untuk terjapainya tujuan organisasi.
5. Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dijabarkan seperti berikut :

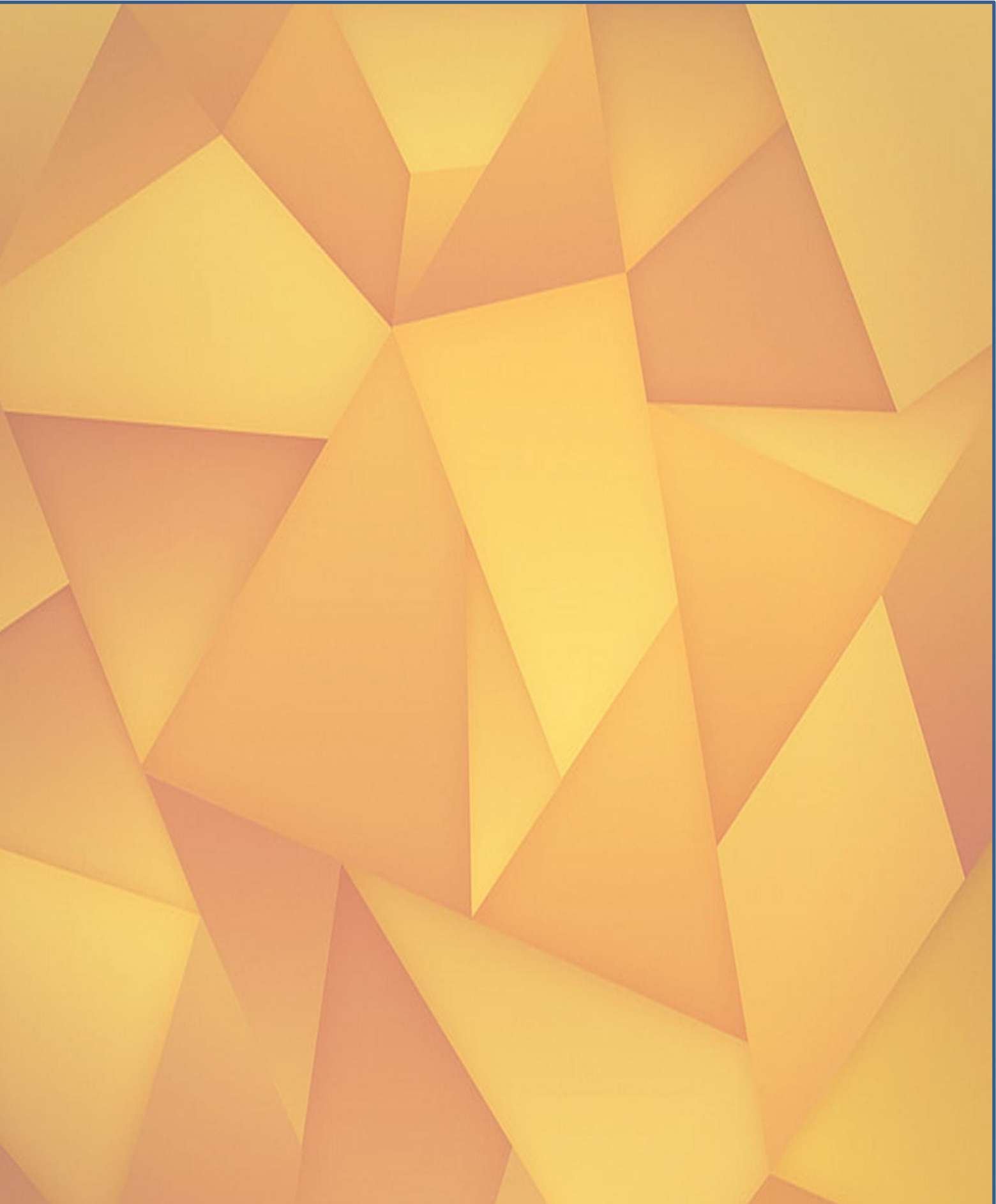
1. Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
3. Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
4. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
6. Mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha

8. Menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
9. Melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untuk mendukung terciptanya pelayanan prima.
10. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51
			Persentase kenaikan PMDN dan PMA	12%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai AKIP	76.40



BAB.IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD telah ditetapkan sasaran melalui Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Persentase kenaikan PMDN dan PMA, dan Nilai AKIP. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program**a. Program Pelayanan Penanaman Modal.**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi sebesar 14,7 %.

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi penanaman modal sebanyak 1 dokumen.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha dengan target sebesar 98.99 %.

d. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Investor Berskala Nasional dengan target jumlah investor sebanyak 650 investor.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM dengan target sebesar 89,86 %.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indeks sebesar 3.51.

2. Perencanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Pagu : Rp. 170.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi yang lengkap Akurat dan mutakhir.

Pagu : Rp. 15.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Iklim Investasi sehingga realisasi investasi turut meningkat.

Pagu : Rp. 0

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Pagu : Rp. 50.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi

Pagu : Rp. 784.436.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pagu : Rp. 6.710.413.263

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD; dan
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	TAR GET AKH IR PERI ODE PRJ MD	REALI SASI CAPAI AN RKPD TAHU N 2023	PERKI RAAN CAPAI AN TARG ET RKPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARG ET 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)
										NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						8.806.822.608							8.566.362.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.806.822.608							8.566.362.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8.806.822.608							8.566.362.000
2.18.01. .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,48	3,5	3,51	7.788.402.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerinta han Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3,52	7.164.352.079
2.18.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	6	4	8	31.306.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerinta han Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	7	150.000.000
2.18.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	1	2	3	20.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerinta han Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	50.000.000

2.18.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	2	3	6.306.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3	50.000.000
2.18.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	2	0	2	5.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	50.000.000
2.18.01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	1	6.365.546.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	5.353.802.079
2.18.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	455	490	490	6.275.042.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	490	5.217.242.079
2.18.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	1	90.504.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	136.560.000

2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai mendapat pelatihan bimteks	60	63	63	60	300.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	60	280.000.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	16	16	3	300.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	3	280.000.000
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	1	244.640.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	391.000.000
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	4.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	7.000.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	20.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	50.000.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	2	5.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	8.000.000

2.18.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	10.506.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	60.000.000
2.18.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	4.800.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	6.000.000
2.18.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	20	20	20	200.334.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	20	260.000.000
2.18.01. 2.07. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	5	1	1	1	-		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	250.000.000
2.18.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	0	0	4	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	100.000.000
2.18.01. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	0	0	4	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	100.000.000
2.18.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan	Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP Kab Karimun	1	50.000.000

	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kel/Desa		transformasi pelayanan publik	han Inovatif			
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	824.400.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	659.550.000
2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	15.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	12	30.000.000
2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	809.400.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	629.550.000
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1		22.510.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun		80.000.000
2.18.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	18.010.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	40.000.000
2.18.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	2	2	2	4.500.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	20.000.000

2.18.01. 2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	20.000.000
2.18.02. .	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100 %	0	0	98,99	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	100	150.000.000
2.18.02. 2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	5	0	0	3	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	-
2.18.02. 2.01.00 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	0	-
2.18.02. 2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	0	0	2	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000
2.18.02. 2.02.00 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2	0	0	2		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000

2.18.03. .	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	231	245	650	50.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberday aan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	700	350.000.000
2.18.03. 2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	0	2	2	50.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberday aan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	350.000.000
2.18.03. 2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	0	2	2	50.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberday aan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	200.000.000
2.18.03. 2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	9	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberday aan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000
2.18.04. .	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,2	28,48	14,4	14,7	318.984.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	Pelaku Usaha	15,2	352.009.921
2.18.04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	351 3	671	706	715	318.984.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	Pelaku Usaha	722	352.009.921

2.18.04. 2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	0	0	3	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	0	75.000.000
2.18.04. 2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	675	600	625	650	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	675	127.009.921
2.18.04. 2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	478	300	300	68.984.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	300	75.000.000

2.18.04. 2.01.00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	1	75.000.000
2.18.05. .	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	28,22		99,86	634.436.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	100	450.000.000
2.18.05. 2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	187		552	634.436.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	691	450.000.000
2.18.05. 2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	190	0	170	180	95.165.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	190	150.000.000

2.18.05. 2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	221	90	221	221	348.941.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	221	150.000.000
2.18.05. 2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	88	0	88	88	190.330.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	88	150.000.000
2.18.06. .	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	1	15.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	100.000.000
2.18.06. 2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	12	15.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	12	100.000.000

2.18.06. 2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	2	15.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	100.000.000
							8.806.822.608							

BAB. V**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Dokumen ini telah mengakomodir tindak lanjut dari isu-isu strategis percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karimun sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Karimun melalui perwujudan good governance dan peningkatan realisasi investasi.

Tanjung Balai Karimun, 31 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,**



**Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
NIP. 19740512 200003 1 005**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**

**Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading
Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun
Telp.(0777) 7366036, 7366037, Fax.(0777) 7366009
Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com
Website : <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>**